



**IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI

NIM 11000120140393

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024



**IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI

NIM 11000120140393

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI

NIM 11000120140393

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Pembimbing II



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 195910231986032002

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLIKASI PENGHAPUSAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BAGI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

NADYA SAFA AVRILEONAPUTRI
NIM 11000120140393

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua




Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji II

Anggota Penguji I



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 195910231986032002



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 1967111919930320002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



Nadya Safa Avrileonaputri

NIM 11000120140393

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“God feeds every single bird, but doesn’t put it right into nest”

(Mark Lee - NCT)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Mama, Papa, Adek, serta Eyang
tercinta yang telah memberikan
banyak do’a dan dukungan.
- Sahabat-sahabatku tersayang.
- Rekan-rekan HIMABATARA 2023
- Almamater Fakultas Hukum

UNDIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini tepat pada waktunya. Tugas akhir (skripsi) ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dapat terselesaikan dengan baik.

Proses penulisan tugas akhir (skripsi) ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Diponegoro;
4. Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan dukungan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penguji penulis yang telah memberikan motivasi kepada Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara;

6. Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan waktunya, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
7. Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi);
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya bagian Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
9. Mama, Papa, dan keluarga besar tercinta, terima kasih telah menyelipkan nama penulis ke dalam do'a kalian serta dukungan yang penuh kasih sayang sehingga penulis mampu melangkah hingga saat ini;
10. Asri Alayya, Vionidya Fitri, Febianti Ayu, dan Pintaria Argauli yang telah menjadi sahabat penulis sejak semester satu dan selalu menemani penulis hingga saat ini;
11. Isna Ayu, Neyssa, Laila, Nauval, dan Rasyid yang telah menjadi teman penulis di peminatan HTN dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
12. Fayha Azka, Naufal Hasanuddin, Anisya Putri, serta sahabat-sahabat yang berada di Kota Salatiga yang telah memberikan kebahagiaan, kenyamanan, serta dukungan kepada penulis; dan

13. Teman-teman penulis di HIMABATARA yang telah memberikan kebahagiaan, kenyamanan, serta dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis ketahui, sehingga tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan segala kritik dan saran.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis

Nadya Safa Avrileonaputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintahan mengenai Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	23
1. Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	

Penataan Ruang	23
2. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah Terkait	
Penataan Ruang	29
C. Tinjauan Umum Implikasi Penghapusan Rencana Tata Ruang Kawasan	
Strategis	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Wilayah Kawasan Strategis Kota Semarang	40
B. Implikasi Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Bagi Pemerintah Daerah Kota	
Semarang	44
1. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur	
Mengenai Kawasan Strategis	44
2. Perubahan Peraturan Mengenai Kawasan Strategis Kota Semarang	
Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang	
Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011	
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	
Kota Semarang Tahun 2011-2031	53
3. Implikasi Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang Pasca Dihilangnya	
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	63
C. Hambatan Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang Pasca Dihilangnya	
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	73
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Penghapusan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis (KS) kabupaten/kota merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan hierarki penataan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Namun, tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai perubahan pengaturan KS di daerah. Terutama pada KS Kota Semarang serta kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang atas kawasan strategis daerahnya pasca disahkannya regulasi terbaru. Penulisan hukum ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implikasi yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan hukum kepastiaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data metode kualitatif. Analisis data tersebut menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata serta menjabarkan hasilnya sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Implikasi pasca penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota setelah dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 dari segi pelaksanaan tidak berimplikasi bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang, dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada pengelolaan, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan strategis Kota Semarang dibandingkan melaksanakan perencanaan tata ruang kawasan strategis Kota Semarang. Implikasi segi peraturan, terdapat implikasi yang melibatkan kota-kota yang meliputi Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi atau dapat disingkat KEDUNGSEPUR. 2) Hambatan bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang dari segi pelaksanaan, tidak ada hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hambatan dalam hal merancang peraturan perundang-undangan, terdapat kendala dalam sinkronisasi saat pembahasan rancangan peraturan daerah.

Saran yang dapat penulis berikan: 1) Segera merealisasikan dalam bentuk peraturan daerahnya masing-masing mengenai kerjasama antar Wilayah KEDUNGSEPUR. 2) Menjaga komunikasi antar bidang di Pemerintahan Daerah Kota Semarang, terutama bidang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan ruang.

Kata Kunci : Implikasi, rencana tata ruang, kawasan strategis, pemerintah daerah.